

LAMPIRAN IA
 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR :
 TENTANG : BAKU MUTU EMISI
 PABRIK PUPUK AMONIUM
 SULFAT (ZA)
 TANGGAL :

BAKU MUTU EMISI UNTUK PABRIK PUPUK AMONIUM SULFAT (ZA)

No.	Sumber	Parameter	Baku Mutu Emisi
			Satuan : (mg/Nm ³)
1.	<i>Drier Scrubber</i>	Total partikel	500
		Amoniak (NH ₃)	500
2.	<i>Saturator</i>	Amoniak (NH ₃)	500
3.	<i>Exhaust Gas Scrubber</i>	Amoniak (NH ₃)	500
4.	Unit Asam Sulfat	Sulfur dioksida (SO ₂)	1700
5.	<i>Gas Turbine/Waste Heat Boiler</i>	Nitrogen dioksida (NO ₂)	175
6.	Semua Sumber	Opasitas	40 %
7.	Tenaga Ketel Uap (<i>Power Boiler</i>)	Total partikel	230
		Sulfur dioksida (SO ₂)	800
		Nitrogen dioksida (NO ₂)	1000
		Opasitas	20 %

Catatan:

- Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO₂
- Volume gas dalam keadaan standar (25 °C dan tekanan 1 atm).
- Untuk pengukuran gas dikoreksi sebesar 7 % oksigen.
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan Total partikel.
- Bagi pabrik yang mengoperasikan alat CEM, wajib memenuhi BME minimal 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal :

Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
 Kelembagaan Lingkungan Hidup,

Hoetomo, MPA.

LAMPIRAN IB
 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR :
 TENTANG : BAKU MUTU EMISI
 PABRIK PUPUK AMONIUM
 SULFAT (ZA)
 TANGGAL :

BAKU MUTU EMISI UNTUK PABRIK PUPUK ZA (AMONIUM SULFAT)

No.	Sumber	Parameter	Baku Mutu Emisi
			Satuan : (mg/Nm ³)
1.	<i>Drier Scrubber</i>	Total partikel	250
		Amoniak (NH ₃)	250
2.	<i>Saturator</i>	Amoniak (NH ₃)	300
3.	<i>Exhaust Gas Scrubber</i>	Amoniak (NH ₃)	250
4.	Unit Asam Sulfat	Sulfur dioksida (SO ₂)	1000
5.	<i>Gas Turbine/Waste Heat Boiler</i>	Nitrogen dioksida (NO ₂)	125
6.	Semua Sumber	Opasitas	20 %
7.	Tenaga Ketel Uap (<i>Power Boiler</i>)	Total partikel	230
		Sulfur dioksida (SO ₂)	800
		Nitrogen dioksida (NO ₂)	1000
		Opasitas	20 %

Catatan:

- Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO₂
- Volume gas dalam keadaan standar (25 °C dan tekanan 1 atm).
- Untuk pengukuran gas dikoreksi sebesar 7 % oksigen.
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan Total partikel.
- Bagi pabrik yang mengoperasikan alat CEM, wajib memenuhi BME minimal 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal :

Menteri Negara
 Lingkungan Hidup

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
 Kelembagaan Lingkungan Hidup,

Hoetomo, MPA.

LAMPIRAN IIA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR :
TENTANG : BAKU MUTU EMISI
PABRIK PUPUK UREA
TANGGAL :

BAKU MUTU EMISI UNTUK PABRIK PUPUK UREA

No.	Sumber	Parameter	Baku Mutu Emisi
			Satuan : (mg/Nm ³)
1.	<i>Primary reformer</i>	Nitrogen dioksida (NO ₂)	1400
2.	<i>Prilling Tower/ Granulasi</i>	Total partikel	500
		Amoniak (NH ₃)	500
3.	<i>Gas Turbine/Waste Heat Boiler</i>	Nitrogen dioksida (NO ₂)	175
4.	Semua Sumber	Opasitas	40%
5.	Tenaga Ketel Uap (<i>Power Boiler</i>)	Total partikel	230
		Sulfur dioksida (SO ₂)	800
		Nitrogen dioksida (NO ₂)	1000
		Opasitas	20 %

Catatan:

- Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO₂
- Volume gas dalam keadaan standar (25 °C dan tekanan 1 atm).
- Untuk pengukuran gas dikoreksi sebesar 7 % oksigen
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan Total partikel.
- Bagi pabrik yang mengoperasikan alat CEM, wajib memenuhi BME minimal 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

**Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
Kelembagaan Lingkungan Hidup,**

Hoetomo, MPA.

LAMPIRAN II B
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR :
TENTANG : BAKU MUTU EMISI
PABRIK PUPUK UREA
TANGGAL :

BAKU MUTU EMISI UNTUK PABRIK PUPUK UREA

No.	Sumber	Parameter	Baku Mutu Emisi
			Satuan : (mg/Nm ³)
1.	<i>Primary Reformer</i>	Nitrogen dioksida (NO ₂)	700
2.	<i>Prilling Tower/Granulasi</i>	Total partikel Amoniak (NH ₃)	250 300
3.	<i>Gas Turbine/Waste Heat Boiler</i>	Nitrogen dioksida (NO ₂)	125
5.	Semua Sumber	Opasitas	20%
7.	Tenaga Ketel Uap (<i>Power Boiler</i>)	Total partikel Sulfur dioksida (SO ₂) Nitrogen dioksida (NO ₂) Opasitas	230 800 1000 20 %

Catatan:

- Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO₂
- Volume gas dalam keadaan standar (25 °C dan tekanan 1 atm).
- Untuk pengukuran gas dikoreksi sebesar 7 % oksigen
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan Total partikel.
- Bagi pabrik yang mengoperasikan alat CEM, wajib memenuhi BME minimal 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

Menteri Negara
Lingkungan Hidup

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

**Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
Kelembagaan Lingkungan Hidup,**

Hoetomo, MPA.

LAMPIRAN III A
 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR :
 TENTANG : BAKU MUTU EMISI PABRIK
 PUPUK FOSFAT (SP-36,
 TSP)
 TANGGAL :

BAKU MUTU EMISI UNTUK PABRIK PUPUK FOSFAT (SP-36, TSP)

No.	Sumber	Parameter	Baku Mutu Emisi
			Satuan : (mg/Nm ³)
1.	Penyimpanan Bahan/ <i>Ball Mill</i>	Total partikel	400
2.	Unit Reaksi	Total partikel Fluor	400 30
3.	Unit Granulasi	Total partikel Fluor	400 30
4.	Semua Sumber	Opasitas	40%
5.	Tenaga Ketel Uap (<i>Power Boiler</i>)	Total partikel Sulfur dioksida (SO ₂) Nitrogen dioksida (NO ₂) Opasitas	230 800 1000 20 %

Catatan:

- Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO₂
- Volume gas dalam keadaan standar (25 °C dan tekanan 1 atm).
- Untuk pengukuran gas dikoreksi sebesar 7 % oksigen
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan Total partikel.
- Bagi pabrik yang mengoperasikan alat CEM, wajib memenuhi BME minimal 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal :

Menteri Negara
 Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
 Kelembagaan Lingkungan Hidup,

Hoetomo, MPA.

LAMPIRAN III B
 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR :
 TENTANG : BAKU MUTU EMISI PABRIK
 PUPUK FOSFAT (SP-36,
 TSP)
 TANGGAL :

BAKU MUTU EMISI UNTUK PABRIK PUPUK FOSFAT (SP-36, TSP)

No.	Sumber	Parameter	Baku Mutu Emisi
			Satuan : (mg/Nm ³)
1.	Penyimpanan Bahan/ <i>Ball Mill</i>	Total partikel	200
2.	Unit Reaksi	Total partikel Fluor	200 10
3.	Unit Granulasi	Total partikel Fluor	200 10
5.	Semua Sumber	Opasitas	20%
4.	Tenaga Ketel Uap (<i>Power Boiler</i>)	Total partikel Sulfur dioksida (SO ₂) Nitrogen dioksida (NO ₂) Opasitas	230 800 1000 20 %

Catatan:

- Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO₂
- Volume gas dalam keadaan standar (25 °C dan tekanan 1 atm).
- Untuk pengukuran gas dikoreksi sebesar 7 % oksigen
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan Total partikel.
- Bagi pabrik yang mengoperasikan alat CEM, wajib memenuhi BME minimal 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal :

Menteri Negara
 Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
 Kelembagaan Lingkungan Hidup,

Hoetomo, MPA.

LAMPIRAN IV A
 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR :
 TENTANG : BAKU MUTU EMISI PABRIK
 PUPUK ASAM FOSFAT DAN
 HASIL SAMPING
 TANGGAL :

BAKU MUTU EMISI UNTUK PABRIK PUPUK ASAM FOSFAT DAN HASIL SAMPING

No.	Sumber	Parameter	Baku Mutu Emisi
			Satuan : (mg/Nm ³)
1.	Penyimpanan Bahan/Ball Mill	Total partikel	400
2.	Fume Scrubber (Asam Fosfat)	Fluor	30
3.	Gas Scrubber (Aluminium Fluoride)	Total partikel Fluor	400 30
4.	Unit Asam Sulfat	Sulfur dioksida (SO ₂)	1700
5.	Dust Scrubber (Cement Retarder)	Total partikel Fluor	400 30
6.	Semua Sumber	Opasitas	40 %
7.	Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	Total partikel Sulfur dioksida (SO ₂) Nitrogen dioksida (NO ₂) Opasitas	230 800 1000 20 %

Catatan:

- Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO₂
- Volume gas dalam keadaan standar (25 °C dan tekanan 1 atm).
- Untuk pengukuran gas dikoreksi sebesar 7 % oksigen
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan Total partikel.
- Bagi pabrik yang mengoperasikan alat CEM, wajib memenuhi BME minimal 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal :

Menteri Negara
 Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
 Kelembagaan Lingkungan Hidup,

Hoetomo, MPA.

LAMPIRAN IV B
 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR :
 TENTANG : BAKU MUTU EMISI PABRIK
 PUPUK ASAM FOSFAT DAN
 HASIL SAMPING
 TANGGAL :

BAKU MUTU EMISI UNTUK PABRIK PUPUK ASAM FOSFAT DAN HASIL SAMPING

No.	Sumber	Parameter	Baku Mutu Emisi
			Satuan : (mg/Nm ³)
1.	Penyimpanan Bahan/Ball Mill	Total partikel	200
2.	Fume Scrubber (Asam Fosfat)	Fluor	10
3.	Gas Scrubber (Aluminium Fluoride)	Total partikel	200
		Fluor	10
4.	Unit Asam Sulfat	Sulfur dioksida (SO ₂)	1000
5.	Dust Scrubber (Cement Retarder)	Total partikel	200
		Fluor	10
6.	Semua Sumber	Opasitas	20 %
7.	Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	Total partikel	230
		Sulfur dioksida (SO ₂)	800
		Nitrogen dioksida (NO ₂)	1000
		Opasitas	20 %

Catatan:

- Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO₂
- Volume gas dalam keadaan standar (25 °C dan tekanan 1 atm).
- Untuk pengukuran gas dikoreksi sebesar 7 % oksigen
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan Total partikel.
- Bagi pabrik yang mengoperasikan alat CEM, wajib memenuhi BME minimal 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal :

Menteri Negara
 Lingkungan Hidup,

ttd
Nabiel Makarim, MPA., MSM.

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
 Kelembagaan Lingkungan Hidup,

Hoetomo, MPA.

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP
 NOMOR : TAHUN 2004
 TENTANG : BAKU MUTU EMISI PABRIK
 PUPUK MAJEMUK - NPK
 TANGGAL : 2004

BAKU MUTU EMISI UNTUK PABRIK PUPUK MAJEMUK – NPK

No.	Sumber	Parameter	Baku Mutu Emisi
			Satuan : (mg/Nm ³)
1.	Scrubber	Total partikel	200
		Fluor	10
		Amoniak	250
2.	Semua Sumber	Opasitas	20 %
3.	Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	Total partikel	230
		Sulfur dioksida (SO ₂)	800
		Nitrogen dioksida (NO ₂)	1000
		Opasitas	20 %

Catatan:

- Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO₂
- Volume gas dalam keadaan standar (25 °C dan tekanan 1 atm).
- Untuk pengukuran gas dikoreksi sebesar 7 % oksigen
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan Total partikel.
- Bagi pabrik yang mengoperasikan alat CEM, wajib memenuhi BME minimal 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

Ditetapkan di : Jakarta
 pada tanggal :

Menteri Negara
 Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA., MSM.

**Salinan sesuai dengan aslinya,
 Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
 Kelembagaan Lingkungan Hidup,**

Hoetomo, MPA.